


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 – 2023



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk kurun waktu tahun 2018-2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Millenium Development Goals (MDG's)* dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka tantangan pembangunan kepemudaan dan olahraga semakin dinamis, kompleks, dan bahkan terkadang tidakterduga.

Melalui dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa ini kiranya akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa selama Tahun 2018 – 2023 , dan menjadi pedoman bagi unit organisasi perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi terwujudnya ***Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera***

Tondano, Januari 2021

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATENMINAHASA,**

**DJEFRI S. SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP.19640123 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Minahasa.

Renstra perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, factor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olahraga dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Renstra Perangkat Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
- q. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menyusun rencana kerja tahunan khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi Pemerintah Kabupaten Minahasa dan tujuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

- 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga KabupatenMinahasa
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan danOlahraga KabupatenMinahasa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga KabupatenMinahasa
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga KabupatenMinahasa

BAB III ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATENMINAHASA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga KabupatenMinahasa
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan WakilBupati
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis
- 3.5. Penentuan Isu-isuStrategis

BABIV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATENMINAHASA

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATENMINAHASA

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN

BAB VIII PENUTUP

B A B I I

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEMUDAAN DAN LAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

21. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kemudaan dan Olahraga KabupatenMinahasa

Dinas Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Kemudaan dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kemudaan danOlahraga.

2.1.1. Tugas

Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Urusan Pemerintahan dibidang Kemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud, Dinas Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi:

A. Kepala Dinas:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas :

- Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kemudaan dan Olahraga;
- Mengkoordinasikan penyusunan program yang mengacu pada program nasional dandaerah;
- Merumuskan kebijakan teknis dibidang kemudaan danolahraga;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang kemudaan dan olahraga;
- Menetapkan tata cara dan tatalaksana pelayanan dibidang kemudaan dan olahraga;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehBupati.

B. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat adalah melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja;
- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan laporan;
- Pembinaan dan penyelegaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya, dalam menyelenggarakan kegiatannya, sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai Tugas:

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- Menyusun rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;
- Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas:

- Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang;
- Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang LayananKepemudaan

Bidang layanan kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kepemudaan dan pembinaan kepemudaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang layanan kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemerdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraanpemuda;
- Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraanpemuda;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraanpemuda;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraanpemuda;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraanpemuda;
- Pelaksanaan administrasi dibidang layanan kepemudaan;dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, bidang layanan kepemudaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. **Seksi Pemberdayaan Pemuda**, yang mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaanpemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaanpemuda;
- Menyiapkan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaanpemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pemberdayaanpemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pemberdayaanpemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.

2. **Seksi Pengembangan Pemuda**, yang mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembanganpemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembanganpemuda;

- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.

3. **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**, mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.

D. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang pembudayaan olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembudayaan olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembudayaan olahraga menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaanolahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaanolahraga;
- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang;dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. **Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga**, yang mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Olahraga Pendidikan dan SentraOlahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga Pendidikan dan SentraOlahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Olahraga Pendidikan dan SentraOlahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang OLahraga Pendidikan dan SentraOlahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus**, mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan LayananKhusus;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan LayananKhusus;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan LayananKhusus;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.

3. **Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga**, mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Kemitraan dan PenghargaanOlahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kemitraan dan PenghargaanOlahraga;

- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Kemitraan dan PenghargaanOlahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Kemitraan dan PenghargaanOlahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.

E. Bidang Peningkatan PrestasiOlahraga

Bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang peningkatan prestasi olahraga menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktuolahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktuolahraga
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktuolahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktuolahraga;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktuolahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktuolahraga;
- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang;dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. **Seksi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan** yang mempunyai tugas:
 - Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenagakeolahragaan;

- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenagakeolahraagaan;
 - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenagakeolahraagaan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.
2. **Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi**, mempunyai tugas:
- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Promosi Olahraga dan OlahragaPrestasi;
 - Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Promosi Olahraga dan OlahragaPrestasi;
 - Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Promosi Olahraga dan OlahragaPrestasi;
 - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Promosi Olahraga dan OlahragaPrestasi;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.
3. **Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**, mempunyai tugas:
- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Standarisasi dan InfrastrukturOlahraga;
 - Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Standarisasi dan InfrastrukturOlahraga;
 - Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Standarisasi dan InfrastrukturOlahraga;
 - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Standarisasi dan InfrastrukturOlahraga;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengantugasnya.


Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dengan sumber daya aparatur sebanyak 16 (enambelas) orang yang terdiri atas:

NO	JABATAN	ESELON		
		Eselon	Jumlah Jabatan	Yang Terisi
1	Kepala Dinas	II/b	1	1

2	Sekretaris	III/a	1	1
3	Kepala Bidang	III/b	3	3
4	Kasubag	IV/a	2	2
5	Kepala Seksi	IV/a	9	7

Berikut ini bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016:

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa



22 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga KabupatenMinahasa

2.2.1. Sumber DayaManusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114), maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 4 Tahun 2016, telah terbentuk dan secara resmi telah berjalan.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan olahraga dengan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah.

Jumlah pegawai di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebanyak 18 (delapan belas) Orang dengan sebaran pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Personalia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018

No.	BAGIAN BIDANG	JUMLAH (Orang)	Keterangan
1	KEPALA DINAS	1	S1
2	SEKRETARIS	1	S2
3	SUB BAGIAN		
	a. Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian	1	SLTA
	Staf	2	SLTA = 2 (PNS = 1 , THL = 1)
	b. Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	S1
	Staf	2	SLTA = 2 (PNS = 1 , THL = 1)
4	BIDANG		
	a. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	1	S2
	1. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	1	SLTA
	2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	1	S1
	3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	-	
	b. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	S1
	1. Kepala Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan	1	S1
	2. Kepala Seksi Standarisasi dan	1	S1

	Infrastruktur Olahraga		
	3. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	1	S1
	c. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	1	S2
	1. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus	1	S1
	2. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan & Sentra Olahraga	1	S1
	3. Kepala Seksi Penghargaan & Kemitraan Olahraga	-	
	JUMLAH	18	

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Minahasa tersedia dalam rangka mendukung jaringan pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Gambaran ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari Gedung Olahraga, Youth Center/Gelanggang Remaja, Lapangan Olahraga dan jejaring lainnya di Kabupaten Minahasa menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi antar wilayah Kecamatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Lapangan Olahraga:
 - a. Lapangan Sepakbola : 61
 - b. Lapangan Basket : 33
 - c. Lapangan Bola Volly : 205
 - d. Lapangan Bulutangkis : 132
 - e. Kolam Renang : 2
- Jumlah Youth Center/
Gelangan Remaja : 1
- Jumlah GOR : 3

23. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Pembangunan pemerintah dibidang kepemudaan dapat dimaknai sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruhaspek dengan memperhatikan sertamelibatkan pemuda

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan.

Disisi lain, olahraga telah menjadi fenomena global dan diakui kedudukannya oleh PBB sebagai instrument pembangunan dan perdamaian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga memandang penting pembangunan olahraga karena olahraga diyakini merupakan sarana strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (***nation and character building***). Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga perlu terus ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk menjangkau pelayanan kepemudaan dan olahraga secara optimal, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah dibidang kepemudaan dan olahraga.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah Organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Minahasa adalah sebagaiberikut:

No	Kecamatan	2016	2017
1	Eris	7	7
2	Kakas	10	10
3	Kakas Barat	10	10
4	Kawangkoan	12	12
5	Kawangkoan Barat	8	8
6	Kawangkoan Utara	8	8
7	Kombi	11	11
8	Langowan Barat	12	12
9	Langowan Selatan	7	7
10	Langowan Timur	12	12
11	Langowan Utara	10	10
12	Lembean Timur	8	8
13	Pineleng	14	14

14	Mandolang	12	12
15	Remboken	11	11
16	Sonder	13	13
17	Tombariri	10	10
18	Tombariri Timur	7	7
19	Tombulu	7	7
20	Tompaso	6	6
21	Tompaso Barat	6	6
22	Tondano Barat	14	14
23	Tondano Selatan	15	15
24	Tondano Timur	12	12
25	Tondano Utara	12	12
	Jumlah	254	254

Selanjutnya, Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “*event*” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Tahun 2017 jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 141 kegiatan yang merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “*event*” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “*event*” olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2017 jumlah event olahraga hanya sebanyak 4 kali, sehingga diperlukan peningkatan frekwensi kegiatan olahraga dimasa akan datang. Jumlah kegiatan olahraga tahun 2016-2017 di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	2016	2017
1	Eris	4	6
2	Kakas	4	6
3	Kakas Barat	3	5
4	Kawangkoan	5	7

5	Kawangkoan Barat	4	6
6	Kawangkoan Utara	4	6
7	Kombi	4	5
8	Langowan Barat	4	5
9	Langowan Selatan	3	4
10	Langowan Timur	4	6
11	Langowan Utara	3	4
12	Lembean Timur	3	4
13	Pineleng	6	8
14	Mandolang	4	6
15	Remboken	5	7
16	Sonder	5	7
17	Tombariri	4	5
18	Tombariri Timur	3	4
19	Tombulu	3	4
20	Tompaso	3	4
21	Tompaso Barat	3	4
22	Tondano Barat	6	8
23	Tondano Selatan	5	6
24	Tondano Timur	6	8
25	Tondano Utara	5	6
	Jumlah	103	141

Berdasarkan Lampiran Pemendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dilakukan analisis gambaran umum pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi/kabupaten/kota, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Minahasa Tahun 2013 – 2018

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Presentase organisasi pemuda yang aktif				0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	400%
2.	Presentase wirausaha muda				0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.	Cakupan Pembinaan Olahraga				0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	30%	0%	0%	0%	0%	300%
4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikat				0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	500%
5.	Cakupan Pembinaan Atlit Muda				0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	0%	500%

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa 2013-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)2018	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	10.642.294.000	-	-	-	-	10.507.341.884	-	-	-	-	0,98	98%	98%
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	2.089.084.000	-	-	-	-	1.991.471.006	-	-	-	-	0,95	95%	95%
Belanja Langsung	-	-	-	-	8.553.210.000	-	-	-	-	8.515.870.878	-	-	-	-	0,99	99%	99%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tantangan dalam pelayanan kepemudaan dan olahraga antara lain : rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, tetapi juga kesadaran pemuda akan potensi yang dimiliki, jiwa dan semangat wirausaha yang masih kurang serta tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan yang juga masih belum optimal, sumber daya manusia tenaga ahli bidang olahraga dalam hal ini pelatih, wasit dan juri yang masih kurang, serta infrastruktur sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang belum memadai;

Kondisi eksternal yang juga menjadi tantangan layanan kepemudaan dan olahraga adalah fasilitasi lembaga pemberi modal (lembaga usaha dan perbankan) bagi pengembangan wirausaha muda yang belum optimal, juga kepengurusan KONI Kabupaten Minahasa termasuk cabang – cabang olahraga yang belum memiliki legitimasi yang kuat.

Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain: potensi dari segi jumlah sumber daya manusia pemuda yang ada; olahraga yang tidak memerlukan biaya besar namun bermanfaat besar bagi kesehatan masyarakat, adanya dukungan keuangan dan kebijakan dari pemerintah daerah; serta regulasi yang mendukung upaya peningkatan layanan Kepemudaan dan Olahraga di daerah

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dibidang kepemudaan dan olahraga. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan. Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain.

Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga terbagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu pemuda dan olahraga, serta sekretariat sebagai berikut:

1. Bidang Pemuda

- a. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja;
- b. pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi;
- c. Pembinaan Akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum optimal dan merata;
- d. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- e. Jiwa kewirausahaan dan kompetitif di kalangan pemuda masih rendah;
- f. Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan
- g. kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;
- h. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal.

2. Bidang Olahraga

Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;

- a. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga;
- b. Kepengurusan Induk Organisasi serta cabang-cabang Olahraga belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga masih terbatas;
- d. Kesadaran akan pentingnya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.

3. Sekretariat

- a. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas kepemudaan dan olahraga;
- b. Perlu peningkatan pengadaan dan pengelolaan asset Dinas kepemudaan dan olahraga;
- c. Perlu peningkatan pengelolaan anggarankinerja;
- d. Perlu peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan

Tabel 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan pelayanan DISPORA
			Internal	Eksternal	
Gambaran pelayanan kepemudaan	Pemahaman pemuda tentang wawasan kebangsaan	Sasaran Pemuda Kabupaten Minahasa	Belum memiliki data yang akurat	Pemuda yang terlibat narkoba	Pembinaan generasi muda belum optimal
	Tersedianya dokumen/data potensi kepemudaan		Data potensi kurang valid	Tanggapan responden masyarakat pemuda masih kurang responsive	Kurang optimalnya sosialisasi dan pendekatan persuasive
	Persentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang aktif masih kurang		Keterbatasan data OKP	Kurangnya kesadaran OKP untuk aktif berorganisasi	Kurang optimalnya pembinaan OKP
	Persentase pemuda yang aktif dibidang kewirausahaan masih kurang		Keterbatasan data wirausaha muda	Kurangnya jiwa kewirausahaan pemuda	Peningkatan penumbuhan semangat wirausaha
Gambaran pelayanan olahraga	Persentase prestasi olahraga masih kurang	Sasaran pelaku olahraga Kabupaten Minahasa	Keterbatasan data pelaku olahraga	budaya berolahraga di masyarakat masih relatif rendah	Pembinaan dan perbaikan system olahraga serta sarana, prasarana dan manajemen olahraga yang belum optimal
	Persentase pembudayaan olahraga di masyarakat masih kurang		perumusan program pembinaan olahraga yang efektif sementara dilaksanakan	Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berolahraga	Pembinaan dan pembudayaan olahraga di masyarakat belum optimal
	Persentase sarana dan prasarana olahragadaerah yang layak dan		keterbatasan anggaran pemerintah daerah serta luasnya	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun	Peningkatan/rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan

	merata di seluruh wilayah kecamatan masih kurang		wilayah yang harus dijangkau	dan memelihara sarana prasarana olahraga belum maksimal	prasarana olahraga belum optimal
--	--	--	------------------------------	---	----------------------------------

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 sebagai berikut:

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat adil dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung lima elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 yakni ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Pengertian kelima elemen visi pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Maju dalam ekonomi

- a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandiriandaerah.
- b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif
- c. Mampu meningkatkan penerimaandaerah
- d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita
- e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdayasaing
- f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum

2. Maju dalam budaya

- a. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing
- b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah

- c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara
- d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.
- e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan
- f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan
- g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup

3. Berdaulat

- a. Keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila
- b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa
- c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas
- d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat
- e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama

4. Adil

- a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum
- b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk
- c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
- d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan
- e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia

5. Sejahtera

- a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan
- d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional
- e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan

Berdasarkan visi pembangunan serta identifikasi penjabaran secara umum, maka ditetapkan **Misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdayasaing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan DanPariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat YangBerkeadilan
5. Memantapkan ManajemenBirokrasiYang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan YangBaik;

Dalam pencapaian misi tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkontribusi terhadap misi 4 yaitu Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2018-2023

Visi : <i>Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera</i>				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	1. Masih kurangnya kesadaran penting nya wawasan kebangsaan dan kepemimpinan dikalangan pemuda	minimnya sosialisasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda	Sosialisasi pentingnya wawasan kebangsaan secara berkelanjutan
		2. Kurangnya data potensi pemuda di minahasa	- Keterbatasan jumlah PNS DISPORA - Adanya kekosongan jabatan di Bidang kepemudaan	- Penambahan jumlah ASN DISPORA sesuai Anjab - Pengisian jabatan lowong
		3. Kurangnya data OKP yang ada di Minahasa	- Beberapa OKP belum terdaftar secara resmi	- Optimalisasi sosialisasi dan fasilitasi OKP
		4. Prestasi olahraga	- Kepengurusan	- Pengesahan

		yang belum optimal	KONI yang belum definitif - pengurus Cabang yang ada belum optimal - Pembinaan olahraga belum optimal - Kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga masih kurang - Masyarakat yang gemar berolahraga masih kurang - Ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga yang masih terbatas	pengurus KONI oleh Pemda - Optimalisasi dan fasilitasi pembinaan cabang olahraga - Sosialisasi pembudayaan olahraga - Pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga
		5. Minimnya data wirausaha muda di daerah	- Pendataan belum optimal	- optimalisasi pendataan jumlah wirausaha muda - optimalisasi sinergitas dengan SKPD terkait wirausaha muda
		6. Kesadaran wirausaha muda belum optimal	- Terbatasnya sosialisasi dan fasilitasi	- Optimalisasi sosialisasi dan fasilitasi wirausaha muda
		7. Modal usaha yang terbatas	- Fasilitasi dengan mitra usaha dan perbankan belum optimal	- Optimalisasi fasilitasi dengan mitra usahadan perbankan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD di Kabupaten sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing - masing Perangkat Daerah. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah telah

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.

Sasaran pembangunan kepemudaan dan olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda
2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda
3. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan
4. Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter
5. Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional

Selanjutnya, Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpora RI	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda belum optimal	Kurangnya kesadaran potensi kepemimpinan dikalangan pemuda	Fasilitasi dan sosialisasi peningkatan kesadaran potensi kepemimpinan pemuda
2	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda	Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda belum optimal	- Kurangnya kepercayaan dan dukungan lingkungannya - Kurangnya fasilitasi pemerintah	- Sosialisasi dan fasilitasi pentingnya kepeloporan pemuda - Apresiasi / penghargaan bagi pemuda pelopor
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan muda	Fasilitasi pengembangan kewirausahaan khususnya modal awal yang belum maksimal	- Data wirausaha muda yang belum optimal - Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha muda yang masih terbatas - Fasilitasi dan Informasi akses pemberi modal yang kurang merata	- Pendataan wirausaha muda yang ada - Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha muda - Fasilitasi lembaga penyediaan modal
4	Meningkatnya	- Belum optimalnya	- Kurangnya	- Tersedianya

	budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter	sosialisasi informasi budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter - System pembinaan olahraga belum optimal	kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan pentingnya olahraga	fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai - Tersedianya sumber daya pengembangan olahraga
5	Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional	- Belum optimalnya sistem dan regulasi dalam pembinaan olahraga - Sistem pembinaan olahraga yang belum terintegrasi	- Kurangnya koordinasi dengan pengurus induk organisasi dan pengurus cabang	- Tersedianya atlet potensial dan pelatih yang bersertifikasi - Penghargaan bagi insan olahragayang berprestasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu faktor penunjang kesejahteraan masyarakat adalah kondisi kesehatan yang berkaitan erat dengan kebugaran jasmani. Disisi lain, kebugaran jasmani juga berkaitan erat dengan kesehatan jiwa yang berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang baik.

Perubahan dibidang olahraga mempunyai peran yang strategis yang mempengaruhi derajat dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga nantinya akan mampu meningkatkan produktifitas dan kreativitas tenaga kerja dan pada gilirannya akan mempertajam daya saing bangsa. Oleh karena itu, pembangunan dibidang olahraga membutuhkan suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Permasalahan lain yang juga memerlukan perhatian dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan teratur untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima. Disisi lain, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bugar baik secara jasmani maupun rohani melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta mampu diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang daerah KabupatenMinahasa

3.5. Penentuan Isu – IsuStrategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan

kelemahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi dalam pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dan telaahan terhadap Renstra Kementerian, dan analisa Rencana Tata Ruang Wilayah , maka dapat teridentifikasi isu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepadamasyarakat;
2. Belum optimalnya pendataan serta pembinaan OKP dan kepemudaan secara umum;
3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesibilitas usaha dikalangan pemuda;
4. Prestasi olahraga belummaksimal;
5. Budaya olahraga masyarakat perlu optimal.

B A BIV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan kelembagaan berdasarkan kriteria yang mudah dipahami dan dilakukan.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan bagian dari tujuan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 1 (satu) tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2018–2023) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas bidang kepemudaan dan olahraga dengan indikator Tujuan Persentase Prestasi Pemuda Berprestasi dan Persentase atlet Berprestasi.

Selanjutnya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
			Persentase olahraga Berprestasi	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

BAB V
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam menentukan strategi adalah analisis SWOT (Strength / kekuatan, weakness / kelemahan, Opportunities / peluang, threat / tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini matriks tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Minahasa Maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera			
MISI4 : Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	1. Mengikuti even olahraga tingkat provinsi dan nasional 2. Pelaksanaan even - even olahragaprestasi 3. Pelaksanaan Liga Pelajar dan fasilitasi Olahraga Pelajar 4. Pelatihan wasit dan juri 5. Pelaksanaan even pembudayaan olahraga (olahraga ekstrim, olahraga rekreasi, senam kebugaran)	- Inventarisasi prestasi olahraga daerah - Fasilitasi keikutsertaan pada even olahraga provinsi maupun nasional - Fasilitasi liga pelajar - Fasilitasi pelatihan wasit & juri Fasilitasi pembudayaan olahraga di daerah

B A BVI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif														Penang gungja wab /bidang				
			Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan(output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan-2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			2	1																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perangkat daerah yang ditetapkan	3 dok	4 dok	0	3 dok	0	4 dok	16,000,000	3 dok	16,000,000	3 dok	17,000,000	3 dok	49,000,000	Sekretariat
				Penyusunan Renstra dan Renja	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dok	4 dok	0	3 dok	-	4 Dok	16,000,000	3 dok	16,000,000	3 dok	17,000,000	3 dok	49,000,000	Sekretariat
Meningkatkan Kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	Persentase jumlah pemuda yang beriman dan bertakwa, berbudaya dan berdaya saing Jumlah potensipemuda	10%	-	0	25%	0	25%	100,000,000	25%	200,000,000	35%	115,000,000	35%	465,000,000	Bidang Kepemudaan
				1. Pendataan Potensi Kepemudaan										50,000,000				50,000,000	
				2. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Persentase jumlah pemuda yang beriman dan bertakwa, berbudaya dan berdayasaing	10%	-	-	25%	-	25%	50,000,000	25%	100,000,000	25%	55,000,000	25%	205,000,000	
				3. Sosialisasi Bela Negara dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pemuda organisasi yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-	-	-	0	100 orang	50,000,000	150 orang	0	150 orang	60,000,000	150 orang	110,000,000		
				4. Pengembangan Generasi Muda Mandiri	Jumlah pemuda dan organisasi pemuda yang diberdayakan	-	-	-	0	50 orang	0	60 orang	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000		
				5. Sosialisasi Pendidikan Gerakan Pramuka	Persentase Peningkatan organisasi Pramuka	-	-	-	0	100 orang	0	150 orang	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000		
				PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN				700,000,000	25%	620,750,000	20%	1,137,000,000	25%	1,690,000,000	25%	1,564,000,000		5,711,750,000	Bidang Kepemudaan
				Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Generasi Muda yang Mengikuti kegiatan Paskibraka dan Tour Kebangsaan	50 orang	50 orang	700,000,000	50 orang	444,960,000	60 orang	895,000,000	80 orang	1,370,000,000	80 orang	1,230,000,000	500 orang	4,639,960,000	
				Kompetisi Drum Band/Marching Band	Jumlah generasi muda yang mengikuti kompetisi Drum Band/Marching Band	-	20 tim	-	20 tim	99,000,000	20 tim	98,000,000	25 tim	120,000,000	25 tim	128,000,000	110 tim	445,000,000	
				Kompetisi Gerak Jalan	Jumlah generasi muda yang mengikuti kompetisi Gerak Jalan		20 tim	-	20 tim	40,550,000	20 tim	98,000,000	20 tim	120,000,000	20 tim	128,000,000	100 tim	386,550,000	
				Kompetisi PBB	Jumlah generasi muda yang mengikuti kompetisi PBB		50 tim		50 tim	36,240,000	50 tim	46,000,000	50 tim	80,000,000	50 tim	78,000,000	250 tim	240,240,000	
				PROGRAM PENINGKATAN USAHA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Persentase wirausaha yang dilaksanakan pemuda	-	-	-	-	-	50%	35,000,000	60%	65,000,000	60%	55,000,000		520,000,000	Bidang Kepemudaan
				Pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda	Jumlah wirausaha yang dilaksanakan pemuda	-	-	-	-	-	4 wirausaha	35,000,000	5 wirausaha	65,000,000	4	55,000,000	-	520,000,000	
		Persentase olahraga berprestasi		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA			15%	2,428,932,400	20%	1,231,936,000	20%	2,099,000,000	20%	1,750,000,000	25%	2,562,000,000		1,085,000,000	Bidang Prestasi
				Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkatdaerah	Persentase peningkatan prestasi olahraga daerah	40%	15%	1,085,000,000	20%	-	20%	1,047,000,000	20%	877,360,000	25%	1,324,000,000		520,000,000	
					Jumlah atlet berprestasi	108 atlet	-		115 atlet		120 atlet		125 atlet		125 atlet				
				Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan			1,343,932,400		1,231,936,000		1,052,000,000		872,640,000		1,238,000,000		565,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA				3,378,487,163	15%	401,400,000	20%	1,775,000,000	25%	1,931,000,000	30%	2,001,000,000		9.486.887.163	Bidang Prestasi
				Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Prasarana olahraga	Persentase fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	25%	10%	370,000,000	15%	241,400,000	20%	667,500,000	25%	721,000,000	30%	821,300,000		2.821.200.000	
				Rehabilitasi Stadion Maesa Tondano	Jumlah Stadion yang di rehabilitasi	1	1	575,000,000	-	-	1	767,500,000	1	360,000,000	1	604,700,000	1	2.307.200.000	
				Peningkatan Lapangan Indoor Sasaran	Jumlah prestasi cabang olahraga	1	1	500,000,000	-	-	-	0	1	0	-	0	1	500.000.000	
				Pembangunan Gedung Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga yang dibangun	-	1 unit	1,499,487,163	-	-	-	0	-	0	-	0	-	1.499.487.163	
				Pembelian Peralatan Olahraga	Jumlah Peralatan Olahraga yang diadakan	-	1 paket	434,000,000	1 paket	160,000,000	1 paket	340,000,000	1 paket	350,000,000	1 paket	575,000,000		1.859.000.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	-	-	0	-	0	-	0	1 unit	500,000,000	-	0		500.000.000	
				PROGRAM PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Persentase pembudayaan olahraga	-	90%	560,000,000	90%	448,927,500	90%	350,000,000	94%	410,000,000	96%	595,000,000		2.363.927.500	Bidang Pembudayaa
				Kompetisi Liga Pelajar	Persentase Pembudayaan kompetisi Liga Pelajar		90%	25,000,000	90%	98,800,000	93%	25,000,000	92%	25,000,000	92%	25,000,000		198.800.000	
				Kompetisi Senam Minahasa Hebat	Persentase Pembudayaan Olahraga Senam Minahasa Hebat		90%	30,000,000	90%	-	90%	30,000,000	91%	30,000,000	93%	30,000,000		120.000.000	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga offroad	Persentase Pembudayaan Olahraga Off Road		90%	200,000,000	90%	74,427,500	90%	50,000,000	90%	85,000,000	93%	120,000,000		529.427.500	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga Adventure	Persentase Pembudayaan Olahraga Adventure		90%	100,000,000	90%	103,200,000	90%	50,000,000	90%	70,000,000	93%	110,000,000		433.200.000	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga Drag Race	Persentase Pembudayaan Olahraga Drag Race		90%	80,000,000	90%	74,500,000	90%	40,000,000	91%	40,000,000	92%	90,000,000		324.500.000	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga Motocross	Persentase Pembudayaan Olahraga MotoCross		92%	50,000,000	92%	-	93%	30,000,000	93%	35,000,000	94%	95,000,000		210.000.000	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga perahu Hias	Persentase Pembudayaan Olahraga Perahu Hias		90%	25,000,000	90%	-	90%	25,000,000	90%	25,000,000	92%	25,000,000		100.000.000	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga Bridge	Persentase Pembudayaan Olahraga Bridge		93%	25,000,000	93%	-	93%	25,000,000	94%	25,000,000	94%	25,000,000		100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga Fun Bike	Persentase Pembudayaan Olahraga Fun Bike		90%	25,000,000	90%	98,000,000	92%	25,000,000	94%	25,000,000	94%	25,000,000		198,000,000	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jet Ski	Persentase Pembudayaan Olahraga Jet Ski		90%	0	90%	-	92%	25,000,000	92%	25,000,000	92%	25,000,000		75,000,000	
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga E-Sport	Persentase Pembudayaan Olahraga E-Sport		90%	0	90%	-	90%	25,000,000	92%	25,000,000	94%	25,000,000		75,000,000	
J U M L A H								7,843,360,663		3,403,036,000		6,377,000,000		7,147,000,000		8,044,000,000		32,814.396.663	

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

7.1 Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masajabatan.

7.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Bupati dan Wakil Bupati karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Minahasa terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Minahasa, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 7.1 di Bawah ini:

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							

Persentase jumlah pemuda yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing	10 %	0	25 %	25 %	15 %	35 %	100 %
Persentase peningkatan organisasi pemuda	10 %	0	25 %	25 %	15 %	35 %	100 %
Persentase organisasi pemuda yang aktif	5 %	0	15 %	20 %	25 %	30 %	90 %
Persentase ketersediaan kader muda bangsa	50 %	15 %	20 %	20 %	20 %	25 %	100 %
Jumlah wirausaha muda dan lapangan kerja baru	0	0	15 %	15 %	35 %	35 %	100 %
Persentase peningkatan prestasi olahraga daerah	40 %	15 %	20 %	20 %	20 %	25 %	100 %
Jumlah Atlit berprestasi							
Persentase fasilitas & sapras olahraga	25 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	100 %
Jumlah prestasi cabang olahraga							
Persentase Pembinaan Olahraga	0	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
Jumlah Remaja /Pemuda terlibat penyalahgunaan narkoba							

Tabel 7.1

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023

B A B VIII P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, untuk selanjutnya merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 lebih kongkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan diwadahi dalam Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keberhasilan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Minahasa membutuhkan peran aktif dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Tondano, April 2019

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATENMINAHASA,**



**SIBY SENGKE, S.Sos.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196612051989021003**

